

## BAB II

### PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH ANAK

#### A. Pertanggungjawaban Pidana

##### 1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana *liability* atau “pertanggungjawaban” itu merupakan pemikiran sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* ini dilandaskan pada konsepsi bahwa suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legality blameworthy*. Berdasarkan asas ini, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidanakan seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*) dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).<sup>12</sup>

Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana (*strafbaarheid*) mau tidak mau harus didahului dengan pembicaraan tentang perbutatan pidana (*strafbaarfeit*). Sebab seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu ia melakukan perbuatan pidana. Dirasakan tidak adil jika tiba-

tiba seseorang harus bertanggungjawab atas suatu perbuatan, sedang ia sendiri tidak melakukan perbuatan itu.<sup>13</sup>

Pertanggungjawaban pidana diartikan dengan diteruskannya celaan yang obyektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas (*principle of legality*, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan (*principle of culpability*). Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.<sup>14</sup>

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan, penindakan, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan pidana atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut melawan hukum ( dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau alasan pembenar ) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang akan dipertanggungjawabkan.<sup>15</sup>

Sudarto mengindikasikan bahwa kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tak akan pernah ada. Asas kesalahan ini merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana, demikian fundamentalnya asas ini sehingga

---

<sup>13</sup> *Ibid.*,

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 40.

<sup>15</sup>

meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran penting dalam hukum pidana. Kesalahan dalam arti seluas-luasnya yang bisa dipersamakan dengan pengertian “pertanggungjawaban dalam hukum pidana” di dalamnya terkandung makna bisa dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Jadi, jika dikatakan bahwa orang bersalah melakukan suatu perbuatan pidana, itu berarti orang itu dicela atas perbuatannya.<sup>16</sup>

Dalam Penjelasan Konsep Rancangan KUHP Baru Tahun 2004/2005, di dalam Pasal 34 memberikan definisi pertanggungjawaban pidana sebagai berikut, pertanggungjawaban pidana ialah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subyektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.

## **2. Hubungan Pertanggungjawaban Pidana Dengan Kesalahan**

Guna memberi pengertian lebih lanjut tentang kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya, berikut merupakan berbagai pendapat;

- a. Mezger mengatakan: kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat tindak pidana.<sup>17</sup>
- b. Simons mengartikan kesalahan itu sebagai pengertian yang “*social ethisch*” dan mengatakan antara lain: “sebagai dasar untuk pertanggungjawab dalam hukum pidana ia berupa keadaan psychisch dari si pembuat dan hubungannya terhadap perbuatannya dan dalam arti bahwa berdasarkan

---

<sup>16</sup>Sudarto Dalam Mahrus Ali, *Kejahatan Korporasi, Op.,cit*,hlm. 41.

<sup>17</sup>W. J. van G. B. van der Vliet, *De Wet op de Straftoffen, Kijk EU*

keadaan psycisch (jiwa) itu perbuatannya dapat dicelakan kepada sipembuat.<sup>18</sup>

- c. Van hamel mengatakan bahwa kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psychologis, perhubungan antara keadaan jiwa sipembuat dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggungjawab dalam hukum.<sup>19</sup>
- d. Van hattum berpendapat: pengertian kesalahan yang paling luas memuat semua unsur dalam mana seseorang dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana terhadap perbuatan yang melawan hukum, meliputi semua hal yang bersifat psychis.<sup>20</sup>
- e. Karni yang mempergunakan istilah “salah dosa” mengatakan: pengertian salah dosa mengandung celaan. Celaan ini menjadi dasarnya tanggung jawab terhadap hukum pidana.<sup>21</sup>
- f. Pompe mengatakan antara lain: pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahannya, biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya. Yang bersifat melawan hukum itu adalah perbuatannya. segi dalamnya yang bertalian dengan kehendak sipembuat adalah kesalahan.<sup>22</sup>

Dari pendapat-pendapat tersebut di atas maka dapatlah dimengerti bahwa

keadaan psycisch (jiwa) itu perbuatannya dapat dicelakan kepada sipembuat.

Pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana. Walaupun di dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk masalah pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya suatu perbuatan.

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut.

Berdasarkan hal tersebut di atas Sudarto, juga mengatakan hal yang sama, bahwa:

“dipidanannya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam Undang-undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Dengan perkataan lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut”.<sup>23</sup>

Apabila dikaji lebih lanjut pengertian kesalahan menurut beberapa ahli

tentang *Schuldbegrip* membuat pembagian atas tiga bagian dalam pengertian kesalahan:

- a. Selain kesengajaan atau kealpaan (*opzet of schuld*);
- b. Meliputi juga sifat melawan hukum (*de wederrechtelijkheid*)
- c. Kemampuan bertanggungjawab (*de toerekenbaarheid*).<sup>24</sup>

Pengertian kesalahan mempunyai tanda sebagai hal yang tercela yang pada hakikatnya tidak mencegah kelakuan yang bersifat melawan hukum. Kemudian dijelaskan pula tentang hakikat tidak mencegah kelakuan yang melawan hukum. Di dalam perumusan hukum positif, disitu berarti mempunyai kesengajaan dan kealpaan yang mengarah kepada sifat melawan hukum dan kemampuan bertanggungjawab.<sup>25</sup> Pandangan tersebut masuk pada pandangan yang monistis. Menurut aliran monisme, unsur-unsur *strafbaar feit* itu meliputi baik unsur-unsur perbuatan, yang lazim disebut objektif, maupun unsur-unsur pembuat, yang lazim dinamakan unsur subjektif. Oleh karena dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapatlah disimpulkan bahwa kalau terjadi *strafbaar feit*, maka pasti pelakunya dapat dipidana.<sup>26</sup>

Berbeda yang mempunyai pandangan yang memisahkan antara tindak pidana dengan kesalahan dengan unsur-unsurnya masing-masing (pandangan dualistis), dapat dikemukakan pandangan, yang memandang pengertian kesalahan mempunyai tiga tanda khusus yaitu:

---

<sup>24</sup> Jonkers Dalam Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, aksara baru, Jakarta, 1983, cetakan ketiga, hlm. 77

- a. Kemampuan bertanggungjawab dari orang yang melakukan perbuatan
- b. Hubungan batin tertentu dari orang yang melakukan perbuatan itu dapat berupa kesengajaan atau kealpaan
- c. Tidak terdapat dasar alasan yang menghapus tanggungjawab bagi si pembuat atas perbuatannya itu.

Sejalan dengan pengertian kesalahan seperti tersebut di atas, pandangan

E. Mezger yang dapat disimpulkan pengertian kesalahan terdiri atas:

- a. Kemampuan bertanggungjawab (*zurechnungsfahig ist*);
- b. Adanya bentuk kesalahan (*schuldform*) yang berupa kesengajaan (*fahrlässigkeit*);
- c. Tidak ada alasan penghapus kesalahan (*keinenschuldaus schiesungsgurunde*).<sup>27</sup>

Untuk lebih memperjelas tentang kesalahan disini berlaku apa yang disebut asas “Tiada pidana tanpa kesalahan” (*keine Strafe ohne schuld*). Asas ini tidak tercantum dalam KUHP Indonesia atau dalam peraturan lain, namun berlakunya asas tersebut sekarang tidak diragukan.<sup>28</sup>

Roeslan saleh menyatakan, seseorang mempunyai kesalahan, apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana dilihat dari segi kemasyarakatan, dia

dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian.<sup>29</sup>

Untuk adanya pemidanaan harus ada kesalahan pada si pembuat. Asas “tiada pidana tanpa kesalahan” yang telah disebutkan di atas mempunyai sejarahnya sendiri. Dalam ilmu hukum pidana dapat dilihat pertumbuhan dari hukum pidana yang menitik beratkan kepada perbuatan orang beserta akibatnya kearah hukum pidana yang berpijak pada orang yang melakukan tindak pidana.<sup>30</sup>

### **3. Hubungan Perbuatan Pidana Dengan Pertanggungjawaban Pidana**

Moeljatno yang dikutip oleh Roeslan Saleh mengatakan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, ada hubungan erat seperti halnya dengan perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan.<sup>31</sup> Perbuatan pidana baru mempunyai arti kalau disampingnya adalah pertanggungjawaban, sebaliknya tidak mungkin ada pertanggungjawaban, jika tidak ada perbuatan pidana. Kesalahan adalah unsur, bahkan syarat mutlak bagi adanya pertanggungjawaban yang berupa pengenaan pidana. Sebab juga berlaku bagi masyarakat Indonesia, asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Dikarenakan tidak ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya tidaklah bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut sekarang dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu

... dan kemudian semua



unsur-unsur kesalahan tadi harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan.

Untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa haruslah:

- a. Mengakibatkan perbuatan pidana
- b. Mampu bertanggungjawab;
- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan;
- d. Tidak ada alasan pemaaf.<sup>32</sup>

Arti kemampuan bertanggung jawab banyak digantungkan kepada ilmu pengetahuan, mengingat sukarnya untuk membuat perumusan yang tepat dalam undang-undang.<sup>33</sup>

Van hamel mengadakan tiga syarat untuk mampu bertanggungjawab yaitu:

- a. Bahwa orang itu mampu menginsyafi arti perbuatannya dalam hal makna dan akibat sungguh-sungguh dari perbuatannya sendiri.
- b. Bahwa orang mampu menginsyafi perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat.
- c. Bahwa orang itu mampu menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya itu.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 95.

<sup>33</sup> Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana, Op., cit.* hlm. 143.

Simons menerangkan tentang mampu bertanggung jawab adalah sebagai berikut :

- a. Jika orang mampu menginsyafi perbuatannya yang bersifat melawan hukum.
- b. Dan sesuai dengan penginsyafan itu dapat menentukan kehendaknya.<sup>35</sup>

Dari kata seseorang mampu bertanggungjawab (*teoekeningvatbaar*), dapat dilihat dari keadaan jiwannya, antara lain :<sup>36</sup>

- a. Keadaan jiwannya
  - 1) Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*)
  - 2) Tidak cacat dalam pertumbuhannya (gagu, idiot, *imbecile*).
  - 3) Tidak terganggu karena terkejut, hipnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar (*reflexe beweging*), melindur (*slaapwandel*), mengigau karena demam (*koorst*). Dengan perkataan lain harus dalam keadaan sadar.
- b. Kemampuan jiwannya :
  - 1) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya.
  - 2) Dapat menentukan hakekatnya atas tindakan tersebut apakah akan dilaksanakan atau tidak.
  - 3) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

---

<sup>35</sup> Simons Dalam Bambang Poernomo, *Ibid.*,

<sup>36</sup> Simons Dalam Bambang Poernomo, *Ibid.*, 210

Dalam KUH Pidana ketentuan yang menunjuk kearah kemampuan bertanggungjawab ialah dalam buku I bab III Pasal 44 KUHP, yang dirumuskan:

“Pasal 44 ayat (1): Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya , disebabkan karena jiwannya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*), tidak dipidana.

Kemampuan bertanggungjawab didasarkan keadaan dan kemampuan jiwa (*geestelijke vermogens*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan berfikir (*verstandrijke vermogenas*) dari seseorang. Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu pidana yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus terbukti bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela dan tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.

Hubungan pelaku dan tindakannya dalam rangka mempertanggungjawab pidanakan pelaku atas tindakannya, agar supaya dapat ditentukan pemidanaan kepada pelaku harus diteliti dan dibuktikan bahwa :<sup>37</sup>

a. Subyek harus sesuai dengan perumusan undang-undang

- b. Terdapat kesalahan pada petindak
- c. Tindakan itu harus bersifat melawan hukum
- d. Tindakan itu dilarang dan diancam pidana oleh Undang-undang dalam arti luas.
- e. Dan dilakukannya tindakan itu sesuai dengan tempat, waktu, dan keadaan-keadaan lainnya yang ditentukan dalam Undang-undang.

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan suatu perbuatan pidana. Moeljatno mengatakan “seseorang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi hukuman) kalau dia tidak melakukan suatu tindak pidana. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana pertama-tama tergantung pada dilakukannya tindak pidana. pertanggungjawaban pidana hanya akan terjadi jika sebelumnya telah ada seseorang yang melakukan suatu tindak pidana.”<sup>38</sup>

Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dapat di pertanggungjawabkan atas suatu pidana yang terjadi atau tidak, dengan kata lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Membicarakan tentang mempertanggungjawabkan seseorang atau menjatuhkan pidana kepada seseorang maka tidak bisa dilepaskan dari perbuatan pidana, perbuatan pidana merupakan unsur vital karena seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa ia melakukan tindak pidana. Penulis disini menggambarkan perbuatan pidana mempunyai beberapa

---

<sup>38</sup> Moeljatno Dalam Chairil Huda, *Dari dan Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju*

syarat yang saling melengkapi untuk bisa menjatuhkan pidana, yang pertama yaitu perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam Undang-Undang, adanya sifat melawan hukum adanya ancaman pidana serta unsure yang terpenting yaitu adanya kesalahan.

## **B. Anak Dan Hak-Haknya Menurut Hukum**

### **1. Pengertian Anak**

- a. Menurut Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas ) tahun.
- b. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas ) tahun termasuk yang masih di dalam kandungan.
- c. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, anak adalah orang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas ) tahun dan belum pernah kawin.
- d. Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, anak adalah manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih di dalam kandungan, apabila hal tersebut adalah untuk

- e. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, anak adalah keturunan yang kedua.
- f. Menurut konvensi Hak-hak anak, anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.<sup>39</sup>
- g. Menurut pasal 1 angka (5) Undang-Undang No.21 Tahun 1997 Tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- h. Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Anak yang selanjutnya menggantikan Undang-Undang Pengadilan Anak. Anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Pengertian anak yang digunakan atau menjadi sumber pedoman atau acuan dalam skripsi ini yaitu menggunakan pengertian anak menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Dalam perjalanan penulisan hukum ini Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak yang mengatur tentang anak yang berhadapan dengan hukum telah di sahkan oleh DPR RI tanggal 3 juli 2012, dan selanjutnya Undang-Undang Sistem Peradilan Anak Ini akan menggantikan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

---

<sup>39</sup> Fachri Bey. *Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan Tentang Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak*. Jakarta: 2007, hlm. 12

## 2. Anak Berhadapan Dengan Hukum

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 mendefinisikan anak yang melakukan tindak pidana disebut sebagai anak nakal. Istilah anak nakal versi Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 sebenarnya berbeda dengan istilah *juvenile Delinquency* (kenakalan anak). Sebab anak nakal dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997, didefinisikan sebagai “anak yang melakukan tindak pidana, atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan”. Jadi, Undang-Undang No 3 Tahun 1997 mencampuradukan dua pengertian yang sama berbeda pendekatannya.<sup>40</sup> Perbedaan yang pertama, anak nakal didefinisikan sebagai anak yang melakukan tindak pidana (*crime actor; dader*). Perbuatan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana adalah perbuatan yang sesuai dengan asas legalitas, yakni perbuatan yang dilarang Undang-undang. Dalam hukum pidana, perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang sudah ada.<sup>41</sup> Pakar hukum pidana Hamel (1927) dan Noyon Lahgemeyer, menyatakan bahwa *staff baar feit* sebagai kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidanakan dengan kesalahan.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 5.

<sup>41</sup> *Ibid.*,

<sup>42</sup> *Ibid.*,

Kedua, anak nakal didefinisikan sebagai pelaku kenakalan (*delinquensi*), yakni melakukan perbuatan selain tindak pidana maksudnya, melakukan perbuatan selain tindak pidana, yang karenanya tidak terkait dengan asas legalitas.<sup>43</sup>

Dalam berbagai regulasi nasional, ada beberapa penyebutan untuk anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam Undang-Undang Pengadilan Anak disebut anak nakal, sementara dalam Undang-Undang Perlindungan Anak terdapat dua penyebutan, yakni anak yang berhadapan dengan hukum dan anak yang berkonflik dengan hukum. Apapun sebutannya, yang terpenting adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan anak harus dilakukan dengan mempertimbangan kepentingan terbaik bagi anak, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku. Penegak hukum harus mempertimbangan kepentingan terbaik bagi anak dalam proses penegakan hukum. Salah satunya dengan menggunakan alternatif hukuman lain selain pidana formal. Misalnya dengan mengembalikan kepada orangtua atau menempatkan mereka di pusat-pusat pembinaan. Jadi anak yang tertangkap tangan melakukan kejahatan tidak langsung ditangkap, ditahan dan diajukan ke pengadilan, tetapi harus menjalani proses-proses tertentu seperti pendampingan dan konseling untuk mengetahui apa yang menjadi kepentingan terbaik bagi mereka.

Untuk mencegah masalah-masalah sejenis di masa mendatang, ada beberapa hal yang harus diperhatikan penegak hukum dalam rangka

---

<sup>43</sup> K. P. L. S. S. (2001). *Sifat Malasan Hukum Materil Dalam Hukum*



mempertimbangan kepentingan terbaik bagi anak yang bermasalah dengan hukum. Pertama mengenai usia pertanggungjawaban pidana. Hal ini bermanfaat agar tidak sembarang anak dapat dibawa ke proses hukum, tetapi berdasarkan usia yang sudah ditetapkan. Indonesia menetapkan seorang anak dapat dibawa ke proses peradilan mulai dari usia delapan tahun.

Kedua mengenai proses hukum dan sistem administrasi peradilan anak. Mulai dari tahap penyidikan, persidangan dan pemenjaraan seringkali sebagai tempat dilanggarnya hak-hak anak. Pada tahap awal proses penyidikan, semestinya orangtua anak harus telah diberitahukan mengenai kondisi anak. Bila orangtua tidak ada, maka harus dipilih walinya. Selanjutnya anak harus mendapatkan pendampingan, baik pendampingan untuk proses konseling oleh psikolog, maupun pendamping hukum dengan biaya yang ditanggung negara.

Ketiga mengenai kesehatan. Perawatan kesehatan fisik dan psikis anak sering tidak menjadi perhatian negara selama anak menjalani proses penahanan dan pemidanaan. Bahkan dalam banyak kasus anak mengalami kekerasan fisik baik yang dilakukan oleh aparat negara, maupun sesama tahanan/narapidana lainnya.

Keempat mengenai pendidikan. Anak yang melakukan tindak pidana umumnya dikeluarkan dari sekolah, padahal belum ada keputusan tetap yang mengikat, apakah anak tersebut bersalah atau tidak, sehingga menyalahi prinsip praduga tak bersalah dan tentunya menghilangkan hak anak atas pendidikan. Harus diingat, pemenjaraan hanya menghilangkan hak bergerak seseorang,

penjara, maka seluruh hak-haknya yang lain wajib diberikan, misalnya hak atas pendidikan, hak untuk terbebas dari tindak kekerasan dan sebagainya.<sup>44</sup>

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997, anak nakal bukan saja yang melakukan tindak pidana atau yang melanggar norma atau kepatutan dalam masyarakat, tetapi juga melanggar kebiasaan setempat. Sehingga yang terjadi adalah perluasan kriminalisasi perbuatan yang dilakukan anak nakal, karena berdasarkan Pasal 1 butir (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997, anak nakal yaitu:

- a. Anak yang melakukan tindak pidana, atau;
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

### **3. Hak-Hak Anak**

Hak-hak anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM), Pasal 70 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia mensyaratkan bahwa hak dan kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak dan kebebasan orang lain, khususnya jika membahas mengenai hak anak yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2009 Tentang Hak Asasi Manusia.

---

<sup>44</sup> [Http://www.kpai.go.id/Tips\\_Penegakkan\\_Hukum\\_Bagi\\_Anak\\_Yang\\_Berkonflik\\_Dengan\\_Hukum.html](http://www.kpai.go.id/Tips_Penegakkan_Hukum_Bagi_Anak_Yang_Berkonflik_Dengan_Hukum.html), Diunduh; 17 April 2012 (18.51).

Dilakukan untuk menghindari keraguan dari orang dewasa dalam memperkenalkan hak pada anak-anak dan dalam rangka memenuhi serta memajukan hak-hak anak.

Anak sebagai sebuah pribadi yang sangat unik, memiliki cirri yang khas. Walaupun dia dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran dan kehendaknya sendiri, ternyata lingkungan sekitar mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak . untuk itu bimbingan, pembinaan dan perlindungan dari orang tua, guru, serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan oleh anak dalam perkembangannya.<sup>45</sup>

Dalam pemenuhan haknya, seorang anak tidak dapat melakukan sendiri disebabkan kemampuan dan pengalamannya yang masih terbatas. Orang dewasa, khususnya orang tua memegang peranan penting dalam memenuhi hak-hak anak.<sup>46</sup>

Pasal 1 butir 12 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, turut merumuskan hak anak sebagai bagian dari HAM yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara. Sejalan dengan hal tersebut asas-asas yang berkaitan dengan hak anak menurut Deklarasi Jenewa Tentang Hak-Hak Anak Tahun 1959,<sup>47</sup> antara lain:

- a. Non diskriminasi dalam pemenuhan hak anak,
  - b. Anak berhak atas perlindungan khusus dan memperoleh kesempatan dan
- Selanjutnya akan dijamin oleh keluarga dan orang-orang lain sehingga secara

jasmani, mental, akhlak, rohani, dan social, mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermartabat.

- c. Sejak dilahirkan, anak-anak harus memiliki nama dan kebangsaan.
- d. Anak-anak harus mendapat jaminan untuk dapat bertumbuh dan berkembang dengan sehat serta mendapatkan gizi yang baik.
- e. Anak-anak yang mempunyai cacat tubuh dan mental atau yang berkondisi social lemah akibat suatu keadaan tertentu, harus memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus.
- f. Anak-anak memerlukan kasih sayang dan perhatian sehingga ia dapat tumbuh secara maksimal dan harmonis. Sedapat mungkin mereka diasuh oleh orang tuannya sendiri dan berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani.
- g. Anak-anak berhak mendapatkan pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar. Anak-anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berekreasi yang harus diarahkan untuk tujuan pendidikan, masyarakat dan penguasa yang berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak ini.
- h. Dalam keadaan apapun anak-anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.
- i. Anak-anak harus dilindungi dari segala bentuk penyalahgunaan, kekejaman  
j. Dalam bentuk apapun mereka tidak boleh menjadi

- j. Anak-anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah kedalam bentuk diskriminasi rasial, agama, maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan dalam semangat yang penuh pengertian, toleransi dan persahabatan antar bangsa, perdamaian serta persaudaraan semesta dan dengan penuh kesadaran tenaga dan bakatnya harus diabdikan kepada semua manusia.

Undang-Undang Perlindungan Anak sendiri setidaknya terdapat pengaturan yang khususnya melindungi hak-hak anak, berikut menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, dijelaskan dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. Diskriminasi,
- b. Eksploitasi, baik ekonomi, maupun seksual;
- c. Penelantaran,
- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan,
- e. Ketidakadilan; dan
- f. Perlakuan salah lainnya.

Untuk anak yang dirampas kebebasannya seperti yang dijelaskan dalam Pasal 17 Undang-Undang No. 23 tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak,

a. Anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:

- a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dengan orang dewasa,
- b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

### C. Ketentuan Hukum Yang Berkaitan Dengan Anak

#### 1. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak

Upaya perlindungan hukum anak pada prinsipnya sudah lama diupayakan oleh pemerintah, hal ini terbukti dari berbagai peraturan perundangan-undangan yang diundangkan oleh pemerintah. Berbagai peraturan perundang-undangan tersebut antara lain adalah Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP yang mengatur perlindungan hukum terhadap setiap orang yang terlibat dalam tindak pidana termasuk juga anak, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang memuat ketentuan hukum pidana formil dan hukum pidana materiil terhadap anak, Undang-Undang No. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan secara khusus Undang-Undang No. 23 tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak.<sup>48</sup>

Bangsa Indonesia sendiri telah memiliki Undang-Undang khusus yang mengatur tentang perlindungan terhadap anak. Undang-undang ini khusus

---

<sup>48</sup> Widiyadatta, M. dkk., *Hukum Pidana Anak dan Kejujuran Anak*, Diembanan, Jakarta, 2004, hlm.

mengatur segala sesuatunya yang berhubungan dengan kelangsungan hidup anak dan serta perlindungannya.

Undang-undang perlindungan anak itu juga memberikan perlindungan khusus seperti yang dijelaskan dalam pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu: pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak di dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak teroksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Anak, meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah dan masyarakat.(Pasal 64 ayat 1).

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:

- a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak,

- b. Dengan cara-cara penempatan khusus anak sejak dini

- c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus,
- d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak,
- e. Pemantauan dan pencatatan terus-menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum,
- f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga, dan
- g. Perlindungan dari pemberian identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.(Pasal 64 ayat 2)

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.

Setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi dan distribusi napza.(Pasal 67).

## **2. Menurut Undang-Undang Pengadilan Anak**

Pengadilan anak adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan peradilan umum. Meskipun sebagai peradilan khusus peradilan anak tetap dalam lingkungan peradilan umum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang



Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi. Pada setiap badan tersebut memiliki kekuasaan dan kewenangan masing-masing dalam tugasnya menyelesaikan perkara.

Dalam suatu lingkungan badan peradilan tidak menutup kemungkinan adanya pengkhususan (diferensiasi/spesialisasi), misalnya dalam Pengadilan Umum dapat diadakan pengkhususan dengan undang-undang berupa Pengadilan Lalu lintas, Pengadilan Anak-anak, Pengadilan Ekonomi dan sebagainya.

Penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam, yang terpenting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman yang sekaligus kepada masyarakat dan kepada si pelaku tindak pidana agar menjadi insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Sebagai pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemajuan budaya dan perkembangan pembangunan buakan hanya orang dewasa saja yang terjebak dalam pelanggaran norma, terutama norma hukum. Anak-anak terjebak dalam pola konsumerisme dan asocial yang makin lama dapat menjerumus kearah tindak pidana seperti narkoba, pencurian, pemerasan, penganiayaan, pemerkosaan dan sebagainya.

Anak yang kurang atau tidak mendapat perhatian secara fisik, mental dan social sering berperilaku dan bertindak asocial dan bahkan antisocial yang merugikan dirinya, keluarga dan masyarakat. Dalam satu konsideran Undang-undang pengadilan Anak, dinyatakan bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan

penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki cirri khusus memerlukan pembinaan dan perlindungan.<sup>49</sup>

Dalam Undang-undang Pengadilan anak ini mengandung banyak kekhususan yang antara lainnya:

- a. Batas umur Anak Nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.(Pasal 4)
- b. Hakim, Penuntut umum, Penyidik, dan Penasehat hukum, serta petugas lainnya dalam Sidang Anak tidak memakai toga atau pakaian dinas.(Pasal 6).
- c. Hakim memeriksa perkara anak dalam sidang tertutup.(Pasal 8 Ayat 1).
- d. Aparat penegak hukum yang berkompeten dalam Peradilan Anak yaitu penyidik anak, penuntut umum adalah penuntut anak, serta hakim adalah hakim anak.

Menurut Undang-Undang Pengadilan Anak terhadap anak nakal dapat dijatuhkan pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan atau tindakan.

Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Anak diatur pidana pokok dan pidana tambahan bagi anak nakal :

- a. Pidana Pokok

Ada beberapa pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal, yaitu:

---

<sup>49</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Peradilan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 35

- 1) Pidana penjara,
  - 2) Pidana kurungan,
  - 3) Pidana denda, atau
  - 4) Pidana pengawasan.
- b. Pidana Tambahan
- 1) Perampasan barang-barang tertentu, dan atau
  - 2) Pembayaran ganti rugi

Beberapa tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal menurut Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Anak adalah :

- a. Mengembalikan kepada orang tua asuh,
- b. Menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja, atau
- c. Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Anak Pengadilan Negeri kota Yogyakarta, Ibu Donna H. Simammora.,S.H, mengatakan anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dapat dimintai pertanggungjawaban pidana seperti yang dicantumkan di atas, yaitu pidana atau tindakan, untuk pidana sendiri bisa penjara, kurungan, denda atau pengawasan. Tergantung dari keputusan hakim sendiri berdasarkan bukti-bukti, kesalahan yang dilakukan,

mempengaruhi putusan hakim. Atau bisa juga hakim menjatuhkan tindakan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Pengadilan Anak.<sup>50</sup>

Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, anak nakal adalah :

- a. Anak yang melakukan tindak pidana, atau;
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Pasal 25 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

- a. Terhadap anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, hakim menjatuhkan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- b. Terhadap anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf b, hakim menjatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Pasal 26 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

- a. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- b. Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana

penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun.

- c. Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka terhadap anak nakal tersebut hanya dapat dijatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (1) huruf b.
- d. Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka terhadap anak nakal tersebut dijatuhkan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud Pasal 24.

### 3. Menurut KUHP

Pasal 45, dalam menuntut orang yang belum cukup umur (*minderjarig*) karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan, Memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuannya, walinya atau pemeliharaannya, tanpa pidana apa pun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, tanpa pidana apa pun, yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517, 519, 526, 521, 522, 525 dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak

dinyatakan salah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana.

Pasal 46, (1) jika hakim memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada Pemerintah, maka lalu dimasukkan dalam rumah pendidikan Negara, supaya menerima pendidikan dari pemerintah atau di kemudian hari dengan cara lain; atau diserahkan kepada seorang tertentu atau kepada suatu badan hukum, yayasan atau lembaga amal untuk menyelenggarakan pendidikannya, atau dikemudian hari, atas tanggungan pemerintah, dengan cara lain: dalam kedua hal di atas paling lama sampai umur delapan belas tahun.

(2) Aturan untuk melaksanakan ayat 1 pasal ini ditetapkan dengan Undang-undang.

Pasal 47. (1) jika hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap perbuatan pidananya yadikurangi sepertiga.

(2) Jika perbuatan merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

(3) Pidana tambahan yang tersebut dalam pasal 10 sub b, nomor 1 dan 3, tidak dapat dijatuhkan.

Berdasarkan belakunya Undang-Undang No.3 tahun 1997 Tentang Pengadilan anak, maka ketentuan KUHP Pasal 45, 46, 47 dinyatakan sudah

tidak berlaku lagi dan harus dihapuskan menjadi sebagai perbandingan